



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ ²²⁰ /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/553/KEP/412.013/2021
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
DAN BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pemindahan tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan menindaklanjuti usulan perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/53/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;

- b. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/88/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan
Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2022;
- c. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/146/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Ketiga
atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan
Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2022;
- d. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/164/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Keempat
atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan
Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2022;
- e. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/200/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Kelima
atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan
Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2022, diadakan perubahan terhadap
lampirannya sebagai berikut :
1. Nomor Urut 2 Kolom 5 (Bendahara Pengeluaran) lajur 1,
semula tertulis :
"DIYAH ENDRIANI, A.Md..
NIP. 19760317 200801 2 018"
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca
sebagai berikut:
"SARJONO
NIP. 19720407 200906 1 002"

2. Nomor Urut 9 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 2, semula tertulis :
"HARI PRASETYO, ST.
NIP. 19640201 198711 1 002"
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"IWAN MAULANA, ST. MM.
NIP.19810105 200903 1 005"
3. Nomor Urut 43 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1, semula tertulis :
"WIYANTO, SH..
NIP. 19720810 200312 1 005"
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"Ir. AGUS HARYANA PANCA PUTRA, M.Si.
NIP. 19660626 199503 1 002"
4. Nomor Urut 49 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1, semula tertulis :
"WAJI, SE, MM.
NIP. 19640312 199003 1 014"
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"IWAN SOPIAN, ST., MM.
NIP.19790528 200312 1 003"
5. Nomor Urut 58 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1, semula tertulis :
"Ir. AGUS HARYANA PANCA PUTRA, M.Si.
NIP. 19660626 199503 1 002"
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"AUNUR ROFIQ, S.IP.
NIP.19650525 198602 1 006"

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 April 2022
BUPATI BOJONEGORO,

ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Pejabat PA, KPA, dan Bendahara yang bersangkutan.
